

Depok, 18 Juli 2019

Nomor : 784.31/EXT-MUTU/VII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK CV SARI KAYU JAYA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV SARI KAYU JAYA
No. IUIPHHK : No. 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 (Unit Bunder)
No. 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 (Unit Randuawar)
No. 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 (Unit Karanganyar)
No. IUI Lanjutan : No. 503.5/010/IUI/2018 (Unit Bunder)
Alamat Pusat : Dk. Bunder RT.016 RW.008, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Bunder)
Alamat Pabrik : Randuawar, RT.011 RW.03, Kelurahan Kemalang, Kecamatan, Kemalang,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Randuawar)
Karanganyar RT.017 RW.006 Desa/ Kel. Jiwan, Kecamatan Karangnongko,
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Unit Karanganyar)
Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Juni 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV SARI KAYU JAYA
Nomor : 784.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | | |
|----|----------------------|--|
| a. | Nama Auditee | : CV SARI KAYU JAYA |
| b. | Alamat Pusat | : Dk. Bunder RT.016 RW.008, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Bunder) |
| | Alamat Pabrik | : Randuawar, RT.011 RW.03, Kelurahan Kemalang, Kecamatan, Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Randuawar) |
| | | : Karanganyar RT.017 RW.006 Desa/ Kel. Jiwan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Unit Karanganyar) |
| c. | No. IUIPHHK | : No. 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Bunder) |
| | | : No. 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 (Unit Randuawar) |
| | | : No. 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Karanganyar) |
| | No. IUI Lanjut | : No. 503.5/010/IUI/2018 (Unit Bunder) |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Veneer = 1.000 M ³ , Plywood = 2.300 M ³ (Unit Bunder-IUIPHHK); Veneer = 5.000 M ³ (Unit Randuawar); Kayu Gergajian = 5.460 M ³ (Unit Karanganyar); Barecore & Pallet = 11.000 M ³ (Unit Bunder- IUI) |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 24 – 27 Juni 2019 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 1 VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-520 |
| h. | Tanggal Terbit | : 19 Juli 2018 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 18 Juli 2021 |

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax, (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Juli 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745,- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 18 Juli 2019

No. : 783.3/EXT-MUTU/VII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Sari Kayu Jaya
Attn. Bapak Dhanu Azhari Eka prabawa
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sari Kayu Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-520
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Juli 2018 – 18 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
I. Unit Bunder Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/5410/UIPHHK/DPMPSTP/05/2018, tanggal 16 Mei 2018	Veneer	1.000
	Plywood	2.300
II. Unit Randuawar Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/11513/UIPHHK/BPMD/11/2016, tanggal 24 November 2016	Veneer	5.000
III. Unit Karanganyar Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/5414/UIPHHK/DPMPSTP/05/2018, tanggal 16 Mei 2018	Kayu Gergajian	5.460

Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Nomor : 503.5/010/IUI/2018, tanggal 08 Mei 2018	Barecore & Pallet	11.000
--	-------------------	--------

- Tanggal Penilikan 1 : 24 - 27 Juni 2019
- Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Juni 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Sari Kayu Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Alamat Kantor Pusat : Dk. Bunder RT. 016 RW. 008, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Unit Bunder Lokasi Pabrik : Randuawar, RT. 011 RW. 003, Kelurahan Kemalang, Kecamatan Unit Randuawar Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Karanganyar RT. 017 RW. 006 Desa/Kel Jiwan, Kecamatan Lokasi Pabrik : Karangnongko, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Unit Karanganyar
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Widodo Pesero Komanditer : Nyonya Maryanti

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	IUIPHHK – Bunder	:	-	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV Sari Kayu Jaya di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”. Keputusan Kepala
	IUIPHHK – Randuawur	:	-	Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Sari Kayu Jaya di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”. Keputusan Kepala
	IUIPHHK – Karanganyar	:	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Sari Kayu Jaya di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”. Keputusan Kepala Dinas
	IUI Lanjutan – Bunder	:	-	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, dengan Nomor : 503.5/010/IUI/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Izin Usaha Industri Kecil CV Sari Kayu Jaya.
	Kapasitas Produksi	:		<u>IUIPHHK- Unit Bunder</u> Kayu Gergajian : 5.460 m3/thun Veneer : 1,000 m3/thun Plywood : 2.300 m3/tahun <u>IUIPHHK- Unit Randuawar</u> Veneer : 5.000 m3/tahun <u>IUIPHHK- Unit Karanganyar</u> Kayu Gergajian : 5.460 m3/thun <u>IUI Lanjutan</u> Barecore dan Pallet : 11.000 m3.tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 24 Juni 2019 Di kantor CV. Sari Kayu Jaya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sari Kayu Jaya Meminta Perusahaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24-27 Juni 2019	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Sari Kayu Jaya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	27 Juni 2019 Di kontor CV. Sari Kayu Jaya	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sari Kayu Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan/atau perubahan terakhir perusahaan, dokumen tersebut telah disahkan oleh instansi berwenang, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP CV. Sari Kayu Jaya yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan ada bukti penyerahan ke instansi terkait
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Sari Kayu Jaya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, CV. Sari Kayu Jaya tergolong industri terpadu Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV. Sari Kayu Jaya serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Tidak ada Import
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tidak ada Import

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Sari Kayu Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Sari Kayu Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Tidak menerima Kayu Bulat dari Hutan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara CV. Sari Kayu Jaya dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sari Kayu Jaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Sari Kayu Jaya tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Sari Kayu Jaya diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. Sari Kayu Jaya menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S- PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok CV. Sari Kayu Jaya telah menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. Sari Kayu Jaya sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Sari Kayu Jaya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Sari Kayu Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		CV. Sari Kayu Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.telah dipergunakan oleh CV Sari Kayu Jaya saat melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya di dalam kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksinya berupa kayu olahan veneer hanya untuk tujuan domestic saja dan belum melakukan kegiatan export
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya menggunakan Logo tanda V-Legal telah membubuhkan logo V-Legal pada off produk (Nota Angkutan) dan tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya sudah Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya tidak mempunyai serikat pekerja tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Klaten.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Sari Kayu Jaya tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sari Kayu Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Sari Kayu Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		